



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANGGA Als JUANDA Bin BAHEROM
2. Tempat lahir : Menggala.
3. Umur/tgl.lahir : 43 Tahun / 02 September 1976.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Lingkungan Gunung Sakti 002/000 Kecamatan Menggala Kecamatan Tulang Bawang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada tanggal 25 September 2019, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 30 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 9 Januari 2020 Nomor : 9/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 9 Januari 2020 Nomor : 9/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA Als JUANDA Bin BAHEROM bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA Als JUANDA Bin BAHEROM berupa pida apenjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dengan dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai Narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U

Bahwa ia Terdakwa ANGGA Als JUANDA Bin BAHEROM, pada hari rabu tanggal 25 September 2019 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan september Tahun 2019 bertempat di Kampung Gunung Batin baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 2 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari rabu tanggal 25 September 2019 sekira jam 14.00 wib, saksi Bayu Agus Tanoto dan saksi Komang Nur Cahyadi (Anggota satNarkoba Polres Lampung Tengah) mendapatkan informasi dari seseorang bahwa di Kampung Gunung Batin baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di bawah jembatan kampung gunung batin baru ada seorang laki-laki yang sedang menggunakan narkotika jenis shabu;
- Berdasarkan informasi tersebut saksi Bayu Agus Tanoto, saksi Komang Nur Cahyadi (Anggota satNarkoba Polres Lampung Tengah) dan rekan-rekan dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah langsung menuju ketempat tersebut , Sekira jam 15.00 wib saksi Bayu Agus Tanoto dan saksi Komang Nur Cahyadi (Anggota satNarkoba Polres Lampung Tengah) langsung melakukan penggerebekan dan benar adanya informasi tersebut ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa ANGGA Als JUANDA Bin BAHEROM sedang duduk ditengah sambil membakar alat hisap shabu/bong (alat yang setelah digunakannya) kemudian saksi Bayu Agus Tanoto dan saksi Komang Nur Cahyadi (Anggota satNarkoba Polres Lampung Tengah) menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah plastik shabu bekas pakai ditemukan dilantai disamping Terdakwa ANGGA Als JUANDA Bin BAHEROM;
- Menurut pengakuan terdakwa ANGGA Als JUANDA Bin BAHEROM bahwa narkotika jenis shabu yang dipakainya tersebut didapat dengan membeli dari warga kamp. Gunung Batin baru Kec.Terusan Nunyai Kab.Lampung Tengah yang bernama KARTUBI Als SAP dengan harga Rp. Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa ANGGA Als JUANDA Bin BAHEROM tanpa hak untuk Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. 452 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 28 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Carolina Tonggo MT, S.Si 2.Andre Hendrawan, S.Farm dan Mengetahui Kepala

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 3 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu Drs. Mufti Djusni, M.Si., Apt. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0052 gram;

D. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

E. SISA BARANG BUKTI :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina habis tak bersisa;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANGGA Als JUANDA Bin BAHEROM, pada hari rabu tanggal 25 September 2019 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan september Tahun 2019 bertempat di Kampung Gunung Batin baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu Bagi Diri Sendiri*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari rabu tanggal 25 September 2019 sekira jam 14.00 wib, saksi Bayu Agus Tanoto dan saksi Komang Nur Cahyadi (Anggota satNarkoba Polres Lampung Tengah) mendapatkan informasi dari seseorang bahwa di Kampung Gunung Batin baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di bawah jembatan kampung gunung batin baru ada seorang laki-laki yang sedang menggunakan narkotika jenis shabu;

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 4 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan informasi tersebut saksi Bayu Agus Tanoto, saksi Komang Nur Cahyadi (Anggota satNarkoba Polres Lampung Tengah) dan rekan-rekan dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah langsung menuju ketempat tersebut , Sekira jam 15.00 wib saksi Bayu Agus Tanoto dan saksi Komang Nur Cahyadi (Anggota satNarkoba Polres Lampung Tengah) langsung melakukan penggerebekan dan benar adanya informasi tersebut ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa ANGGA Als JUANDA Bin BAHEROM sedang duduk ditanah sambil membakar alat hisap shabu/bong (alat yang setelah digunakannya) kemudian saksi Bayu Agus Tanoto dan saksi Komang Nur Cahyadi (Anggota satNarkoba Polres Lampung Tengah) menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah plastik shabu bekas pakai ditemukan dilantai disamping Terdakwa ANGGA Als JUANDA Bin BAHEROM;
- Bahwa cara Terdakwa ANGGA Als JUANDA Bin BAHEROM menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pertama-tama shabu-shabu yang sebelumnya sudah dituangkan dalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan mengeluarkan uap putih tersebut Terdakwa ANGGA Als JUANDA Bin BAHEROM hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok dan sesaat setelah Terdakwa ANGGA Als JUANDA Bin BAHEROM tertangkap bahwa yang dirasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu yaitu badan terasa segar;
- Bahwa terdakwa ANGGA Als JUANDA Bin BAHEROM tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Jenis Shabu-shabu Bagi Diri Sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.695-21.B/HP/VIII/2019, Tanggal 03 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2.Widiyawati,Amd.F dan Mengetahui An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :
 - A. BARANG BUKTI :
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) pot/botol yang berisi urine milik ANGGA Als JUANDA Bin BAHEROM;
 - D. KESIMPULAN
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik ANGGA Als JUANDA Bin BAHEROM, disimpulkan bahwa

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 5 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Komang Nur Cahyadi Anak dari Wayan Nur Riana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di bawah jembatan Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira jam 14.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di bawah jembatan Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi, saksi Bayu Agus Tanoto langsung mendatangi tempat yang dimaksud yaitu dibawah jembatan dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 6 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk ditanah sambil membakar alat hisap shabu/bong yaitu alat yang setelah digunakan Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan selanjutnya berhasil diamankan Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai Narkotika jenis shabu yang ditemukan disamping Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Saudara Kartubi Als Sap (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) warga Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan sampel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Bayu Agus Tanoto Bin Suyud, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Komang Nur Cahyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 7 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di bawah jembatan Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Komang Nur Cahyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira jam 14.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di bawah jembatan Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Komang Nur Cahyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi, saksi Komang Nur Cahyadi langsung mendatangi tempat yang dimaksud yaitu dibawah jembatan dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk ditanah sambil membakar alat hisap shabu/bong yaitu alat yang setelah digunakan Terdakwa untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu dan selanjutnya berhasil diamankan Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai Narkoba jenis shabu yang ditemukan disamping Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Saudara Kartubi Als Sap (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) warga Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 8 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sampel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di bawah jembatan Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli kepada Saudara Kartubi Als Sap (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) warga Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira jam 15.00 WIB setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Saudara Kartubi Als Sap (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke bawah jembatan untuk memakai narkoba jenis shabu-shabu sendirian hingga habis. Selanjutnya pada saat Terdakwa sudah selesai dan sedang menghilangkan barang bukti dengan cara membakar alat narkotika jenis shabu-shabu/bong kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Komang Nur Cahyadi dan saksi Bayu Agus Tanoto melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai Narkotika jenis shabu yang ditemukan disamping Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 9 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkoba Nasional Nomor 452 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 28 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1.Carolina Tonggo MT, S.Si 2.Andre Hendrawan, S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu Drs. Mufti Djusni, M.Si.,Apt. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0052 gram;

D. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

E. SISA BARANG BUKTI :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina habis tak bersisa;

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 10 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.695-21.B/HP/VIII/2019, Tanggal 03 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.lproh Susanti, SKM. 2.Widiyawati,Amd.F dan Mengetahui An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) pot/botol yang berisi urine milik ANGGA Als JUANDA Bin BAHEROM;

D. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik ANGGA Als JUANDA Bin BAHEROM, disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di bawah jembatan Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli kepada Saudara Kartubi Als Sap (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) warga Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira jam 15.00 WIB setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Saudara Kartubi Als Sap (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke bawah jembatan untuk memakai narkoba jenis shabu-shabu sendirian hingga habis. Selanjutnya pada saat Terdakwa sudah selesai dan sedang menghilangkan barang bukti dengan cara membakar alat narkotika jenis shabu-shabu/bong kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Komang Nur Cahyadi dan saksi Bayu Agus Tanoto melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 11 dari 17 hal



dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai Narkotika jenis shabu yang ditemukan disamping Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama ANGGA Als JUANDA Bin BAHEROM dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 12 dari 17 hal



perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Komang Nur Cahyadi dan saksi Bayu Agus Tanoto karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di bawah jembatan Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli kepada Saudara Kartubi Als Sap (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) warga Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira jam 15.00 WIB setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Saudara Kartubi Als Sap (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke bawah jembatan untuk memakai narkotika jenis shabu-shabu sendirian hingga habis. Selanjutnya pada saat Terdakwa sudah selesai dan sedang menghilangkan barang bukti dengan cara membakar alat narkotika jenis shabu-shabu/bong kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Komang Nur Cahyadi dan saksi Bayu Agus Tanoto melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai Narkotika jenis shabu yang ditemukan disamping Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 13 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.695-21.B/HP/VIII/2019, Tanggal 03 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2.Widiyawati,Amd.F dan Mengetahui An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) pot/botol yang berisi urine milik ANGGA Als JUANDA Bin BAHEROM;

D. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik ANGGA Als JUANDA Bin BAHEROM, disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 14 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai Narkotika jenis shabu, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 15 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA Als JUANDA Bin BAHEROM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA Als JUANDA Bin BAHEROM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai Narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 11 Februari 2020, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 11 Desember 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS TENDI PUKUK KESUMA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh REZA ANDIKA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 16 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

AGUS TENDI PUKUK KESUMA, SH., MH.

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 17 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)